BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk ;

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

adapun dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH memiliki visi misi sebagai berikut ;

Visi:

"Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia"


Misi:

- Mewujudkan Sistem Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang Berkualitas"
- 2. Mewujudkan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif"
- 3. Mewujudkan Jaringan Kerja sama Kelembagaan dan Standardisasi Jaminan Produk Halal"
- 4. Mewujudkan Manajemen Organisasi yang Berkualitas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi"

Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, susunan organisasi badan penyelenggaraan jaminan produk halal diatur dalam peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2016 terdiri dari atas :

- a. sekretaris badan penyelenggara jaminan produk halal
- b. pusat registrasi dan sertifikasi halal
- c. pusat pembinaan dan pengawas jaminan produk halal
- d. pusat kerja sama dan standarisasi halal

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPJPH



Sumber: BPJPH, 2023

4.1.2 Wilayah Kota Depok dan UMK Kota Depok

Berdasarkan posisi geografisnya, kota Depok terletak di bagian selatan provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Populasi penduduk kota Depok berdasarkan proyeksi tahun 2022 sebanyak 2.123.394 jiwa, hal ini dapat dilihat di tabel sebagai berikut

Gambar 4.2

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

		Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>				
Kelompok Umur Age Groups	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)			
0-4	87 995	83 443	171 438			
5–9	83 649	80 328	163 977			
10-14	89 367	83 330	172 697			
15-19	86 030	81 314	167 344			
20-24	82 705	79 463	162 168			
25-29	84 801	84 902	169 703			
30-34	88 376	90 258	178 634			
35–39	89 354	88 939	178 293			
40-44	89 339	86 128	175 467			
45-49	80 316	77 681	157 997			
50-54	67 825	66 225	134 050			
55-59	52 641	53 235	105 876			
60-64	37 574	39 425	76 999			
65–69	25 912	27 664	53 576			
70–74	14 307	16 042	30 349			
75+	10 982	13 799	24 781			
Kota Depok	1 071 173	1 052 176	2 123 349			

Sumber: BPS Kota Depok, 2023

Adapun berdasarkan data BPS tahun 2023 bahwa mayoritas penduduk kota Depok memeluk kepercayaan agama islam yaitu sebanyak 1.789.140 jiwa, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.3

Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Agama

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu	Budha Buddha	Konghuchu Confucius	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sawangan	159 969	3 797	1 337	180	253	43	
Bojongsari	119 762	3 812	1 192	169	306	104	2
Pancoran Mas	219 359	14 379	3 532	304	783	125	3
Cipayung	153 417	4 044	1 115	117	263	143	2
Sukmajaya	224 876	17 350	4753	333	1 089	70	1
Cilodong	146 166	9 540	2 5 1 2	201	372	304	6
Cimanggis	215 889	11 987	5 385	834	810	428	10
Tapos	235 111	11 655	3 667	289	507	505	8
Beji	147 056	6 142	1 942	209	446	65	-
Limo	89 644	4 788	1 546	270	187	217	5
Cinere	77 891	4 030	1 985	268	304	17	
Kota Depok	1 789 140	91 524	28 966	3 174	5 320	2 021	37

Sumber: BPS Kota Depok, 2023

Mayoritas penduduk kota Depok yang memeluk agama islam menjadikan peluang bagi para pelaku UMKM khusus nya makanan dan minuman serta letak yang strategis menjadikan para pelaku UMKM memiliki peluang sekaligus tantangan untuk menyelaraskan peluang ekonomi yang dimiliki (Haryani, 2018). Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM yang beraneka ragam dengan kategori usaha sebagai berikut :

Tabel 4.1 UMKM berdasarkan Kategori Usaha Tahun 2021 di Kota Depok

Kategori Usaha	Jumlah
Aksesoris	510 Unit
Batik	510 Unit
Bordir	73 Unit
Craft	18227 Unit
Fashion	17790 Unit
Konversi	10863 Unit
Kuliner	78450 Unit
Makanan	57380 Unit
Minuman	10645 Unit
Jasa/Lainya	24789 Unit

Sumber: opendata.jabarprov.go.id, Data diolah, 2023

Berdasarkan data diatas dapat lihat jumlah UMKM didominasi dengan kategori usaha kuliner, makanan dan minuman di kota Depok. Oleh karena itu, pelaku usaha UMKM yang didominasi kuliner, makanan dan minuman perlu memiliki sertifikat halal atas produk yang dihasilkan untuk menyelaraskan peluang ekonomi yang dimiliki. Hal ini tak terlepas dari potensi pasar produk halal di kota Depok dengan jumlah pemeluk islam yang menjadi mayoritas kepercayaan dikota Depok.

Adapun sampai saat ini, masih terdapat pelaku UMKM yang masih belum memiliki sertifikat halal, meskipun UMKM telah berperan dalam peningkatan perekonomian daerah, namun masih menghadapi kendala dan hambatan dalam memperoleh sertifikat halal.

4.1.3 Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat salah satu terobosan baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal yakni melalui Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi para pelaku usaha dengan menargetkan 10 juta sertifikat halal, program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kelas dan kualitas produk UMK dengan memberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal dan syarat mendaftar sertifikat halal gratis sebagai berikut :

- 1. Pelaku usaha memiliki NIB dan termasuk skala usaha Mikro atau Kecil
- 2. Pelaku Usaha memiliki Akun di SIHALAL
- 3. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- 4. Produk yang diajukan berupa barang dan tidak berisiko
- 5. Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
 - Dibuktikan dengan Sertifikat Halal, atau
 - Termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 tentang Bahan
 Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- 6. Proses Produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal
- 7. Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal
- 8. Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan
- 9. Bersedia melengkapi Dokumen Pengajuan Sertifikasi Halal dengan Mekanisme Pernyataan Mandiri secara Online melalui SIHALAL

Adapun pelaku usaha UMK dalam memperoleh sertifikat halal gratis melalui Alur dalam memperoleh sertifikat halal yakni sebagai berikut :

Pelaku Usaha

1. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id

- 2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping PPH
- 3. Melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH
- 4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL

Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

1. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pertanyaan pelaku usaha.

BPJPH

- 1. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil
- 2. Menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)

Komite Fatwa Produk Halal

 Menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk

BPJPH

1. Menerima ketetapan kehalalan produk 2. Menerbitkan sertifikasi halal

PELAKU USAHA

- 1. Mengunggah sertifikat halal melalui SIHALAL
- 2. Mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk

4.2 Hasil Penelitian

Dalam hal ini untuk mengetahui implementasi sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK di kota Depok, digunakan teori ukuran implementasi Van Meter Van Horn dengan 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yakni; 1.) ukuran dan tujuan kebijakan, 2.) sumber daya, 3.) karakteristik agen pelaksana, 4.) sikap atau kecenderungan pelaksana, 5.) komunikasi antar-organisasi pelaksana, 6.) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan temuan dan informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan diantara-Nya; (1) BPJPH sebanyak 1 informan, (2) LP3H

sebanyak 1 Informan, (3) Komisi Fatwa MUI sebanyak 1 informan, (4) Dinas koperasi usaha dan mikro kota Depok sebanyak 1 orang, (5) Pelaku UMK sebanyak 9 informan, maka diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH pada 5 Juni 2023 bahwa tujuan kebijakan tersebut untuk memastikan ketersediaan produk yang halal dan memberikan rasa aman serta kepercayaan bagi masyarakat untuk mengonsumsi produk halal dan halal dari semua, dari mulai bahan sampai dengan akhir dengan barang itu jadi karena halal tidak hanya bahan saja tetapi juga proses dalam pembuatannya. Dengan adanya undang-undang tentang jaminan produk halal Nomor 33 tahun 2014 maka semua wajib bersertifikat halal tidak hanya dikategorikan hanya untuk mikro dan kecil tetapi besar pula di wajibkan.

Adapun hasil wawancara dengan Lembaga Pendamping PPH UIHC pada 26 Mei 2023 bahwa tujuan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk UMK agar memiliki sertifikat halal pada tahun 2024 dan UIHC sebagai LP3H wajib memberikan panduan sertifikasi halal karena sebagai penghubung Undang-undang JPH dan berdasarkan hasil wawancara dengan MUI Pada 23 Juni 2023 bahwa tujuan dari kebijakan tersebut untuk mempermudah dan tidak merepotkan UMK karena MUI sejalan dengan prinsip Islam untuk mempermudah tanpa harus mempersulit dalam memperoleh sertifikat halal bagi UMK tanpa mengeluarkan biaya.

Sedangkan hasil wawancara dengan UMK Pepes, Keripik Pisang dan Kolang-kaling pada 30 Mei 2023, bahwa dengan adanya kebijakan tersebut dapat membantu serta meningkatkan kepercayaan pembeli serta tidak meragukan bahwa barang yang dijual bukan barang abal-abal.

Adapun ukuran kebijakan ini berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH bahwa norma secara umum di Indonesia bagi pemerintah ketika seluruh UMK yang terkena kewajiban sertifikat halal sudah memiliki sertifikat halal dengan tahapannya untuk makanan minuman di tahun 2024 Oktober merupakan sebuah keberhasilan dan bukan berarti bahwa setelah 2024 kewajiban akan hilang tetapi

tetap ada, bila belum ada sertifikat halal maka akan diberikan peringatan tertulis ataupun penarikan barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan UIHC bahwa ukuran dari keberhasilan yakni ketika para UMK telah memperoleh sertifikat halal secara gratis dan berdasarkan hasil wawancara dengan MUI bahwa ukuran keberhasilan yakni antusias para pelaku usaha mikro kecil yang terus mengajukan permohonannya ke BPJPH mengenai sertifikat halal dan saat ini, sudah banyak sekali yang mengajukan sertifikat halal oleh UMK karena keperluan konsumen dengan barang yang dikonsumsinya.

Adapun hasil wawancara dengan UIHC bahwa jumlah UMK yang telah terbit sertifikat halal melalui pendampingannya berjumlah 100 dan yang sedang menunggu disidang fatwakan sebanyak 150 yang setiap hari bisa bertambah. Berdasarkan hasil wawancara dengan MUI untuk jumlahnya UMK yang telah memiliki sertifikat halal belum bisa memastikan dan untuk yang lebih mengetahui lebih lanjut untuk menanyakan ke pihak yang mengelola. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJPH jumlah UMK yang memiliki sertifikat halal di kota Depok pada 5 Juni 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah pelaku UMK bersertifikat halal di kota Depok

No.	Jalur Pendaftaran	Skala	a Usaha	Jumlah	
110.	Juiur I Ondurturun	Kecil	Mikro	Jaman	
1	1 Pendaftaran Mandiri/ Reguler		236	267	
2 Pendaftaran Fasilitasi			207	207	
3 Pendaftaran Self Declare		12	3.539	3.551	
Jumlah		43	3.982	4.025	

Sumber: Hasil Wawancara Pada BPJPH, 2023

Jangka waktu kewajiban sertifikat halal pada tahun 2024 pada penahapan makanan dan minuman terutama di kota Depok dapat terwujud, maka berdasarkan hasil wawancara pada BPJPH bahwa bisa mewujudkan para pelaku usaha sudah memiliki sertifikat merupakan harapan pemerintah sebelum tahun 2024 dengan

melihat anggaran yang ada dengan kesadaran para pelaku usaha untuk cepat memiliki sertifikat halal.

Adapun hasil wawancara dengan UIHC bahwa dalam mewujudkan sertifikat halal bagi UMK pada tahun 2024 di kota Depok belum bisa terwujud bila tidak ada kerja sama semua pihak dan tidak ada regulasi yang berubah-ubah serta data UMK yang pasti karna masih banyak UMK yang belum terdata.

Pelaksanaan kebijakan sertifikat halal gratis terdapat standar dalam pelaksaannya, berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH bahwa terdapat standar untuk bisa menjadikan produk halal yakni harus memenuhi standar halal di Indonesia melalui keputusan kepala badan nomor 57 tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi standar halal.

Adapun hasil wawancara dengan UIHC bahwa standar dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat halal gratis sudah berubah sebanyak 4 kali dan saat ini, mengikuti panduan BPJPH yakni keputusan kepala badan nomor 22 tahun 2023 dan UIHC juga menerapkan standar bagi pendampingnya yakni para pendamping harus datang langsung menemui UMK dan sesuai dengan syaratnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan MUI bahwa terdapat standar bila berkaitan dengan makanan dan ada peraturan dalam kebijakan sertifikat halal gratis seperti daging yang harus ditelusuri asal daging tersebut.

Adapun hasil dokumentasi berita kementerian agama pada 8 September 2021 meluncurkan program sertifikat halal gratis bagi UMK, bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal.

Berdasarkan hasil dokumentasi regulasi pada kebijakan sertifikat halal bagi UMK sebagai berikut :

Tabel 4.3 Regulasi

Regulasi	Tentang			
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	Jaminan Produk Halal			
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Penetapan peraturan pemerintah			
	Pengganti Undang-Undang Nomor 2			
	Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja			
	Menjadi Undang-Undang			
PP Nomor 39 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Jaminan			
	Produk Halal			
PMA Nomor 20 Tahun 2021	Sertifikat Halal Bagi UMK			
Kepkaban 57 Tahun 2021	Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal			
Kepkaban 22 Tahun 2023	Perubahan 150 Juknis Pendamping			
	PPH Self Deslare			

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2024 Pasal 3 Penyelenggaraan JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Sedangkan UU Ciptaker Pasal 4A yakni (1) Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH dan di pasal 42 bahwa Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal. Adapun di dalam PP 39 tahun 2021 Pasal 140 Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

Adapun hasil dokumentasi dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis terdapat syarat bagi pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal yakni sebagai berikut :

Gambar 4.4 Syarat dalam pendaftaran Sertifikat Halal Gratis



Sumber: BPJPH, 2023

4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan sertifikat halal gratis berdasarkan hasil wawancara pada BPJPH pada 5 Juni 2023, bahwa sumber daya yang terlibat dalam sertifikat halal gratis melibatkan 4 aktor inti yakni BPJPH, LP3H, Pendamping PPH dan Komite Fatwa Produk Halal. Berdasarkan Hasil wawancara dengan UIHC Pada 26 Mei 2023, dalam pelaksanaannya juga melibatkan komunitas, kampus-kampus, pesantren, penyuluh agama dan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan MUI pada 23 Juni 2023, bahwa yang terlibat yakni pelaku usaha disemua tempat, BPJPH yang terlibat langsung dan Komisi fatwa yang menjadi partner dalam proses sertifikat halal dan serta laporan dari pendamping yang disampaikan oleh BPJPH.

Kompetensi atau pemahaman sumber daya manusia dalam kebijakan sertifikat halal gratis, berdasarkan hasil wawancara pada BPJPH untuk kompetensi atau pemahaman kebijakan sertifikat halal gratis bahwa pendamping PPH yang sudah disiapkan tidak akan boleh turun ke lapangan sebelum lulus dari pelatihan tentang halal-haram, tentang PPH Bagaimana proses produk halal itu dilaksanakan dan bagaimana sistem sertifikasi yang ada di Indonesia itu diajarkan di dalam pelatihan. setelah melalui semua tahap tersebut dan dinyatakan lulus, maka akan diberikan nomor registrasi oleh BPJPH.

Adapun hasil wawancara dengan MUI bahwa kompetensi atau pemahaman SDM dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan keahlian dan eksper dibidangnya yang diisi dari akademisi dan para pendamping dari masyarakat kampus yang di isi oleh dosen serta juga berpartner dengan komisi fatwa karena amanat undang-undang jaminan produk halal bahwa BPJPH tidak bisa lepas dengan MUI. lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan UIHC bahwa para pendamping sudah 70 %-100 % memiliki ke pengetahuan tentang sertifikasi halal apabila sudah turut serta mendampingi para pelaku UMK dan apabila belum mendampingi UMK pemahamannya baru 40% karena saat pelatihan dan pendampingan berbeda saat sudah di lapangan. Jumlah pendamping PPH di kota Depok sebagai berikut:

Tabel 4.4

Jumlah Pendamping PPH terverifikasi di setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Pendamping
1	Beji	45
2	Bojongsari	33
3	Cilodong	52
4	Cimanggis	38
5	Cinere	17
6	Cipayung	26
7	Limo	19
8	Pancoran Mas	52
9	Sawangan	57
10	Sukmajaya	59
11	Tapos	26
	Jumlah	424

Sumber: BPJPH, 2023

Adapun anggaran dalam kebijakan sertifikat halal gratis, berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH bahwa ada anggaran pada sertifikat halal gratis yang tersedia masih banyak, terbukti dengan anggaran tahun 2022 yang masih tersisa dan anggaran pada tahun 2023 sebanyak 1 juta sertifikat untuk para pelaku UMK yang dimana per sertifikat dianggarkan 230 ribu rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan UIHC bahwa untuk anggaran dalam pelaksanaan belum tersedia akan tetapi bagi para pendamping yang telah menyelesaikan pendampingan sebanyak 100 UMK akan diberikan *reward*. Adapun anggaran yang tersedia berasal dari BPJPH bagi pendamping yang memiliki semangat dalam mendampingi. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan MUI dalam kebijakan sertifikat halal gratis, tidak ada anggaran dalam pelaksanaannya karena MUI bukan lembaga negara.

Waktu dalam memperoleh sertifikat halal bagi UMK, berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH waktu untuk memperoleh sertifikat sanggatlah cukup dengan syarat bahwa pelaku usaha cepat sadar dengan sertifikat halal. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan UIHC bahwa proses waktu implementasinya cepat atau tidak dalam memperoleh sertifikat halalnya tergantung dari komite fatwa, pendamping PPH dan kebijakan BPJPH.

Sedangkan hasil wawancara dengan MUI bahwa waktu yang disediakan sudah mencukupi dalam merealisasikan kebijakan tersebut dengan sebisa mungkin Komisi Fatwa berkolaborasi dengan BPJPH dan anggota komisi fatwa kurang lebih beranggota 62 orang, melayani setiap laporan yang masuk baik dari BPJPH maupun dari LPPOM. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMK

pepes, keripik pisang dan aneka kue, bahwa dalam memperoleh sertifikat halal memerlukan waktu 2-3 bulan untuk terbit sertifikat halal.

Pelaksanaan kebijakan sertifikat halal gratis telah tersedia sarana maupun teknologi yang digunakan, berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH bahwa semua permohonan baik mikro, kecil, menengah dan besar tidak lagi berbasis manual, semua dilakukan melalui sistem dan sertifikat yang keluar tidak diambil manual ke BPJPH ataupun Pemerintah Daerah akan tetapi melalui website Sihalal.

Adapun dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis, berdasarkan hasil wawancara dengan MUI telah menyediakan sarana antara lain gedung dan apabila berkaitan dengan rapat menyediakan ruang Zoom bagi anggota komisi fatwa yang didominasi anggotanya sudah berumur untuk menerima laporan yang diberikan dan sarana lainya sudah tersedia. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan UIHC telah tersedia teknologi berupa Sihalal dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis. adapun hasil observasi webiste Sihalal sebagai berikut:

SIHALAL

SIHALAL

Email / Username

Password

Forgot Password →

LOGIN

Create an account →

Problem to access?

Please let us know your potteem by mail to sichografuad pour Connected to

SSING Fair and Connected to

SSING Fair and Connected to

SSING Fair Connected to

Gambar 4.5 Website Sihalal

Sumber: ptsp.halal, 2023

Adapun berdasarkan observasi kepada pelaku UMK Keripik pisang dan manisan kolang-kaling bahwa dalam mengurus proses pendaftaran sertifikat halal menunggu kabar sertifikat halal terbit melalui para pendamping dan pelaku UMK manisan kolang kaling lupa akan *password* akun nya.

Sedangkan hasil dokumentasi berita bahwa BPJPH menyiapkan dana Rp 74 miliar untuk melayani sertifikasi halal gratis kepada 324.834 UMK, dana tersebut bagian dari anggaran yang diajukan BPJPH kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk program 10 juta produk bersertifikat halal yang baru dicairkan hampir 10 persen dari yang diajukan permohonan kepada Kemenkeu melalui pendanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional sebanyak 800 Miliar yang dibutuhkan (Liputan6.com, 2022).

Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2021 tentang tarif layanan badan layanan umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama bahwa sumber anggaran dalam pelaksaan sertifikat halal gratis sebagai berikut:

Gambar 4.6

Sumber anggaran pada sertifikat halal gratis

- (3) Biaya layanan pernyataan halal (self declare) pelaku usaha mikro dan kecil selain berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat juga berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan
 - c. pembiayaan dari dana kemitraan;
 - d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
 - e. dana bergulir; atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan hasil dokumentasi UU Ciptaker nomor 6 tahun 2023, waktu dalam memperoleh sertifikat halal gratis sebagai berikut :

Gambar 4.7

Waktu dalam memperoleh sertifikat gratis

20. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.
- (2) Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH.
- (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Pasal 33B
- Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur:
- ulama; dan
- Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 . . .




- 311 -

Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan Produk diterima oleh BPJPH.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari BPJPH waktu dan alur dalam proses sertifikasi halal gratis sebagai berikut :

Gambar 4.8 Alur Sertifikasi Halal



Sumber: BPJPH, 2023

Sedangkan hasil observasi jumlah sumber daya manusia di BPJPH sebagai berikut :

Tabel 4.5 SDM Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk	51 Pegawai
	Halal	
2.	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk	37 Pegawai
	Halal	
3.	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	35 Pegawai
4.	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	27 Pegawai
	Total	150 Pegawai

Sumber: BPJH, diolah 2023

Berdasarkan hasil Observasi jumlah pegawai dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis melalui pendaftaran secara online melalui website Sihalal sebanyak 6 pegawai dengan jabatan sebagai pranata komputer dengan kelompok jabatan fungsional. Adapun berdasarkan data dari hasil wawancara dengan BPJPH jumlah LP3H dan pendamping halal yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan tersebut di kota Depok sebagai berikut :

Tabel 4.6 LP3H dan Jumlah Pendamping di Depok

No.	Nama LP3H	Jumlah Pendamping
1.	Pusat Halal Pemuda Muhammadiyah (PHPM)	7
2.	DPP Generasi Muda Mathla`Ul Anwar	2
3.	Gerakan Pemuda Ansor	10
4.	Halal Center Atthayyibah	1
5.	Halal Center Cendekia Muslim	46
6.	Halal Center Salimah	7
7.	Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid	1
8.	Halal Centre Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad	
	Dahlan	3
9.	Halal Science Center LPPM IPB	9
10.	Institut Agama Islam tazkia	7

11.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	2
12.	Institut Teknologi Sumatera	
13.	Istiqlal Halal Center	1
14.	Lembaga PPH Halal Center Syarikat Islam	1
15.	LP3H Hidayatullah	38
16.	LPNU DKI Jakarta	12
17.	Masyarakat Ekonomi Syariah	3
18.	Mathla`ul Anwar	3
19.	P3JPH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	89
20.	Perkumpulan Wanita Islam	7
21.	Persatuan Ummat Islam	1
22.	Pondok Pesantren Daaru Hiraa	1
23.	Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin II Payaman	3
24.	Pusat Halal Salman	4
25.	Pusat Kajian Halal Lembaga Dakwah Pelajar dan	
	Mahasiswa (LDPM)	1
26.	Pusat Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta	1
27.	Sentra Kajian Halal Politeknik Negeri Jakarta	15
28.	UIN Maulana Malik Ibrahim	1
30.	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	1
31.	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	12
32.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	9
33.	Universitas Airlangga	2
34.	Universitas Indonesia Halal Center	27
35.	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	6
36.	Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang	1
37.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	4
38.	Universitas Muhammadiyah Malang	1
39.	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	1
40.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	1
41.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	1
42.	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	29
43.	Universitas Pramita Indonesia	14
44.	World Halal Centre Nahdlatul Ulama	34
45.	Yayasan Al-hikmah Khoerunnimah	1
46.	Yayasan Alumni Santri Sidogiri	2
47.	Yayasan Sosial Dan Dakwah Islam Robbani	1
	Total	424 Pendamping

4.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara pada BPJPH pada 5 Juni 2023 dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, terdapat 4 aktor yang terlibat yang pertama BPJPH berperan sebagai penerimaan permohonan pendaftaran sertifikat halal para pelaku UMK lalu memverifikasi permohonan tersebut dan menerbitkan sertifikat halal. Kedua yakni LP3H memiliki peran untuk merekrut pendamping halal, melatih, menilai dan mengevaluasi kinerja pendampingnya. Ketiga yakni Pendamping PPH yang melakukan verifikasi dan validasi proses produk halal pada pelaku UMK. Keempat yakni Komite fatwa produk halal yang menetapkan kehalalan produk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan LP3H UIHC pada 26 Mei 2023 bahwa memiliki peran untuk melatih para pendamping serta mengumpulkan para pelaku UMK di kota Depok untuk disosialisasikan tentang sertifikat halal gratis kepada pelaku UMK yang belum memiliki sertifikat halal. Sedangkan hasil wawancara dengan MUI pada 23 Juni 2023 bahwa pembagian peran sesuai dengan tugasnya dan dalam pelaksanaannya dibagi didalam beberapa kelompok kerja untuk pelaksanaan sidang pleno dari hasil laporan untuk disidangkan fatwakan.

Adapun peran lainya di kota Depok, berdasarkan hasil wawancara dengan DKUM Depok pada 27 Juni 2023 bahwa secara umum merupakan program dari kementerian agama pusat dan dinas dalam hal ini sebagai *user*-nya. Dengan adanya sertifikat halal gratis sangat membantu UMKM, dalam pelaksanaannya kementerian agama membuat surat keputusan bagi penyelia halal untuk melakukan sosialisasi ke instansi dan komunitas. Sosialisasi-sosialisasi yang diberikan sehingga masyarakat yang dahulu awam akan halal dapat mengetahui halal, yang awal sulit sekarang dipermudah dengan adanya penyelia-penyelia halal serta dilakukan secara online.

Pelaksanaan sertifikat halal gratis terdapat pula hambatan oleh para pelaksana, berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH terdapat hambatan berdasarkan hasil capaian sertifikat halal sebelumnya, (1) rendahnya literasi pengetahuan pelaku UMK, (2) rendahnya kesadaran para pelaku UMK, (3) persyaratan untuk sertifikasi harus ada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tak

semua pelaku UMK mengerti, (4) pemahaman pelaku UMK bahwa dengan mendaftar sertifikasi halal maka memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka akan terkena pajak, (5) bahan tambahan yang digunakan belum ada sertifikasi halal sehingga menyebabkan tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena tidak mengganti bahan dengan bahan yang sudah bersertifikat.

Adapun hambatan oleh UIHC berdasarkan hasil wawancara yakni (1) regulasi yang berubah-ubah, (2) Webiste sihalal yang lemot, (3) SDM tentang kebijakan karena perubahan kebijakan yang terjadi menyebabkan perlu adanya sosialisasi kembali sehingga menghambat yang ada di lapangan, (4) Para pendamping yang mendampingi tidak sampai selesai. Sedangkan Hambatan dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis berdasarkan hasil wawancara dengan MUI bahwa hal kecil seperti Zoom yang terkendala sinyal dan pada umumnya anggota komisi fatwa memiliki agenda yang padat sehingga menghambat dalam pelaksanaannya.

Sedangkan hambatan dari DKUM Depok bahwa masih kurangnya sosialisasi yang diberikan serta masih kurangnya pemahaman teknologi bagi masyarakat yang sudah berumur 50-an, dengan adanya NIB Online semua nyai harus dikawal dan diberi pemahaman, akan tetapi untuk generasi milenial sudah dapat memahami teknologi yang digunakan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMK Pepes, aneka kue, keripik pisang, kolang-kaling dan bakso bahwa telah mengetahui para pelaksana kebijakan yakni pendamping, UMKM dan Kementerian Agama. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan UMK roti bahwa telah mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut, akan tetapi belum ada waktu dalam mengurus sertifikat halal karena masih mengurus rumah tangga dan usaha yang dijalankan dan hambatan dalam melakukan sertifikat halal gratis karena belum mengurus sertifikat halal yang dimana dengan sertifikat pelatihan usaha yang dilakukan bisa sampai diundang ke majalah dunia berkat usaha yang dilakukan di rumah untuk membantu perekonomian keluarga tanpa harus keluar rumah.

Berdasarkan hasil dokumentasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2021 bahwa peran para pelaksana sebagai berikut:

Gambar 4.9

Peran LP3H

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang telah memiliki nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban:

- a. melakukan rekrutmen pendamping PPH;
- melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH;
- menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan
- d. membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.

Gambar 4.10

Peran BPJPH dan MUI

Pasal 25

- Pelaku Usaha mikro dan kecil mengajukan permohonan tidak dikenakan biaya sertifikasi halal kepada BPJPH secara elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengunggah dokumen kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh BPJPH.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mikro dan kecil memenuhi kriteria untuk tidak dikenakan biaya sertifikasi halal, BPJPH meneruskan permohonan sertifikasi halal kepada MUI.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mikro dan kecil tidak memenuhi kriteria untuk tidak dikenakan biaya sertifikasi halal, BPJPH menyampaikan kepada Pelaku Usaha mikro dan kecil untuk mengajuan permohonan sertifikat halal dengan dikenakan biaya.

Gambar 4.11

Peran Pendamping Halal

Pasal 18


- (1) Pendampingan PPH dilakukan terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
- Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 19

- (1) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
- Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan dan PPH.

Berdasarkan hasil dokumentasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 297 Tahun 2023 membentuk Tim Pelaksana Komite Fatwa Produk Halal dibawah kementerian Agama.

Gambar 4.12



dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis bahwa terdapat pergantian regulasi dalam petunjuk teknis pendamping PPH sejak 2022 hingga saat ini yakni sebagai berikut:

Gambar 4.13 perubahan regulasi dalam pelayanan sertifikat halal gratis



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL DALAM PENENTUAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL YANG DIDASARKAN ATAS PERNYATAAN PELAKU USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, harus memiliki kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi pendamping proses produk halal dalam penentuan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, perlu ditetapkan petunjuk teknis:



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

PRODUK HALAL NOMOR 150 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL DALAM PENENTUAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL YANG DIDASARKAN ATAS PERNYATAAN PELAKU USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

Menimbang : bahwa untuk menjamin proses layanan badan layanan umum yang efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jam Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4.2.4 Sikap Atau Kecenderungan Pelaksana

Komitmen dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat halal gratis bagi UMK berdasarkan hasil wawancara pada BPJPH pada 5 Juni 2023 bahwa pemerintah berkomitmen dalam rangka pemenuhan sertifikat halal dengan membentuk pendamping PPH dan meg-upgrade serta mengaktivasi kembali para pendamping dan menyediakan anggaran untuk tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada UIHC pada 26 Mei 2023 berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat halal gratis dengan tetap melakukan pengawalan sertifikat halal gratis dengan upaya pelatihan, sosialisasi pada pelaku UMKM. Sedangkan hasil wawancara dengan MUI pada 23 Juni 2023 yakni dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat halal gratis sangat berkomitmen dengan sertifikat halal gratis yang dimana MUI bertanggung jawab dalam peredaran makanan dimasyarakat. Adapun hasil wawancara dengan DKUM Depok pada 27 Juni 2023 bahwa komitmen dalam kebijakan sertifikat halal gratis dengan melakukan pelatihan sebanyak 2100 pelaku usaha yang akan diterbitkan sertifikat halalnya setelah melakukan pelatihan.

Adapun pelaksanaan kebijakan sertifikat halal gratis terdapat penolakan atas kebijakan tersebut, berdasarkan hasil wawancara pada BPJPH bahwa masih ada penolakan dari pelaku UMK yang belum memiliki kesadaran halal yang dimana tanpa dengan sertifikat masih tetap bisa berjualan meskipun sertifikat halal digratiskan. Sedangkan hasil wawancara dengan UIHC bahwa masih ada kecurigaan di pelaku UMK harus membayar sertifikat halal karena literasi masyarakat tentang industri halal baru 15 %.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MUI bahwa tidak ada terjadi penolakan dalam kebijakan sertifikat halal gratis yang terjadi bahwa pelaku UMK merasa senang akan tetapi harus memenuhi prosedur dalam memperoleh sertifikat halal gratis tersebut. Sedangkan hasil wawancara dengan DKUM kota Depok bahwa penolakan masih belum dikatakan menolak oleh para pelaku usaha, perlu adanya argumen dan bila pelaku usaha dibantu oleh para pendamping halal dalam menginput data yang memang sangat sulit, tidak mungkin ada penolakan.

Adapun untuk mengatasi penolakan yang terjadi dimasyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH untuk mengatasi penolakan yang terjadi di masyarakat terus berupaya semampu mungkin untuk menyampaikan ketentuan yang berlaku pada tahun 2024 kepada para pelaku UMK. Sedangkan hasil wawancara dengan UIHC dalam mengatasi penolakan tersebut terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat kecil tak hanya di media sosial saja tetapi dengan melakukan door to door. Lebih lanjut, hasil wawancara dengan DKUM Depok dalam mengatasi penolakan tersebut terus melakukan sosialisasi dan menyiapkan petugas dalam memasukkan halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMK pepes bahwa terdapat bimbingan petugas untuk memberikan foto produk dan seterusnya, lebih lanjut UMK keripik pisang diarahkan oleh petugas untuk mengisi merek minyak yang digunakan dan setiap produk harus halal dan sulit dalam mengisinya.

Berdasarkan hasil dokumentasi berita kementerian agama pada 14 Mei 2023, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut BPJPH terus melakukan penguatan dan pelatihan kepada para pendamping secara serentak di 300 titik seluruh Indonesia. dan saat ini jumlah pendamping berjumlah 54.164 pendamping yang menyebar di seluruh Indonesia dan berada di bawah 187 lembaga pendamping proses produk halal.

Gambar 4.14
Pelatihan pendamping halal



Sumber: Kemenag, 2023

Adapun berdasarkan hasil dokumentasi dari media sosial UIHC bahwa UIHC terus berupaya melakukan sosialisasi sadar halal dan melakukan pelatihan pendamping halal secara Online.

Gambar 4.15
Sosialisasi sadar halal dan pelatihan pendamping halal



Sumber: UIHC, 2023

4.2.5 Komunikasi Antar-Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH pada 5 Juni 2023 bahwa komunikasi yang dilakukan dalam rangka percepatan sertifikat halal dengan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas untuk mencari data pelaku usaha dengan harapan data yang dimiliki oleh dinas sebagai dasar BPJPH untuk para pendamping dapat menemui para pelaku usaha.

Adapun hasil wawancara dengan UIHC pada 26 Mei 2023 komunikasi yang dilakukan berjalan dengan lancar sebagai contoh sebelum melakukan pelatihan berkomunikasi dengan BPJPH, para pendamping dikomunikasikan untuk terus mendampingi UMK dan UMK dikumpulkan untuk disosialisasikan terkait kebijakan sertifikat halal gratis melalui komunitas Depok halal *center* dengan *whatapps* dan sebagainya.

Sedangkan hasil wawancara dengan MUI pada 23 Juni 2023 bahwa komunikasi yang dilakukan selalu sangat baik dan intens dengan berbagai cara, salah satunya dengan ruang Online dan pantauan pada produk serta kebutuhan masyarakat untuk sertifikat halal. Adapun hasil wawancara DKUM Depok komunikasi pada pelaksanaan kebijakan sertifikat halal gratis bahwa dinas mengambil manfaat dari program sertifikat halal gratis dengan bekerja sama dengan lembaga pendamping halal yang ada di kota Depok untuk membantu halalnya dan banyak pula pendamping yang membantu proses halalnya.

Adapun hambatan dalam komunikasi tersebut berdasarkan hasil wawancara pada BPJPH bahwa beberapa kali data para pelaku usaha oleh dinas belum ter*update* sehingga menghambat komunikasi yang dilakukan oleh para pendamping untuk melakukan sertifikasi kepada pelaku UMK. Sedangkan hasil wawancara dengan UIHC bahwa hambatan dalam komunikasi yang dilakukan tidak ada akan tetapi tergantung dari bisa atau tidaknya kerja sama yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MUI bahwa hambatan komunikasi yang dilakukan secara teknis yakni Zoom yang terputus dan terlempar adapun hambatan lainya tidak ada dan lancar saja. Lebih lanjut, hasil wawancara dengan DKUM Depok bahwa terdapat hambatan seperti dinas berharap semua bisa ikut

terlibat dalam proses halal yang dimana pengeluaran besar untuk DUKM dalam artinya dinas memberikan arahan agar UKM bisa halal pada tahun 2024.

Koordinasi yang dibangun dalam sertifikat halal gratis berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH bahwa saat ini sedang digencarkan percepatan sertifikasi halal dengan melakukan kolaborasi rapat bersama dinas dengan melibatkan LP3H untuk bisa menyampaikan ke pendamping halal. Sedangkan koordinasi yang lakukan oleh UIHC berdasarkan hasil wawancara yakni UIHC membuat program terutama dibidang pelatihan dan pendampingan dan memberikan target untuk bisa menyertifikasi UKM kepada pendamping setelah dilakukan penyusunan maka akan dilakukan komunikasi ke semua pihak untuk melaksanakannya.

Koordinasi yang dilakukan MUI berdasarkan hasil wawancara bahwa komunikasi yang dilakukan terjalin dengan baik karena BPJPH tak bisa lepas dengan MUI dan amanat Undang-undang wilayah kehalalan berada di ulama maka dari itu komunikasi selalu intens antara BPJPH dan Komisi Fatwa. Adapun koordinasi lainya dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis berdasarkan hasil wawancara dengan DKUM Depok yakni terjalin kerja sama dengan menugaskan pendamping dalam menginput data dan berjaga di tempat serta melakukan pendataan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMK pepes bahwa terdapat sosialisasi yang berikan oleh dinas UMKM Depok lebih lanjut UMK kolang-kaling, keripik pisang dan Kue menerima informasi dari grup UMKM dan anggota UMKM. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMK bakso, ayam geprek, jamu dan roti belum mendapatkan sosialisasi untuk memperoleh sertifikat halal gratis tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi berita pemerintah kota Depok pada 26 Juni 2023 bahwa peserta pelatihan wirausaha baru kota Depok pada tahun 2023 akan menerima NIB dan Sertifikat Halal setelah pelaku usaha menyelesaikan pelatihan selama 3 hari.

Gambar 4.16 Pelatihan wirausaha baru tahun 2023



Sumber: berita.depok.go.id, 2023

Berdasarkan hasil dokumentasi berita kementerian agama pada 21 Januari 2023 bahwa sedang dilakukan konsolidasi dengan satuan tugas halal di 34 Provinsi dan LP3H secara virtual yang diharapkan peran aktif satgas halal untuk dapat berkoordinasi dengan Lembaga Pendamping PPH untuk melatih penyuluh agama di daerah.

Gambar 4.17 Konsolidasi satuan tugas halal dan LP3H



Sumber: kemenag.go.id, 2023

Berdasarkan hasil dokumentasi berita kementerian agama pada 28 Juni 2023 BPJPH bersama utusan Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan webinar Akselerasi Sertifikasi Halal bagi Pemberdayaan UMK di Daerah. Webinar ini melibatkan Kementerian Agama (BPJPH), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4.2.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir dalam mempengaruhi kinerja implementasi sertifikat halal gratis yakni kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan DKUM Depok pada 27 Juni 2023 bahwa karakteristik UMK di kota Depok yang pertama sebagai pelaku usaha mikro yang masih berubah-ubah dan kondisinya tidak stabil yang dimanah di dominasi oleh ibu-ibu dan pendidikan rata-rata pelaku UMK merupakan lulusan SMA, terdapat juga S-1 dan D-3, yang dimana berdasarkan hasil wawancara bahwa pendidikan pelaku UMK yang memiliki sertifikat halal merupakan lulusan SMA dan diatasnya. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan UIHC bahwa karakteristik UMK di kota Depok yang terkena sertifikat halal gratis berada di wilayah pelosok kota Depok adapun untuk UMK di wilayah Margonda yang didominasi Cafe yang kebanyakan reguler dan pendidikan rata-rata UMK yakni SMA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMK bahwa 5 dari 4 pelaku UMK memiliki pendidikan SMA, terdapat pula yang lulusan sekolah dasar dan pelaku UMK menyambut sangat baik kebijakan tersebut. Adapun hasil wawancara dengan pelaku UMK roti bahwa kebijakan tersebut sanggatlah bagus, bila tanpa harus mengeluarkan biaya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah akan tetapi belum ada waktu dalam mengurus sertifikat halal tersebut karena masih mengurus anak.

Adapun ekonomi UMK di kota Depok berdasarkan hasil wawancara dengan DKUM Depok bahwa potensi ekonomi memiliki peluang yang sangat bagus dengan contoh wilayah Margonda dengan usaha kuliner yang menjalar serta hotelhotelnya. Dengan adanya halal ini, usaha UMK yang awalnya di sekitar wilayah saja dapat melakukan usahanya keluar daerah bahkan keluar negeri, adapun pendapatan para UMK dalam binaan dinas setelah melakukan pelatihan dan telah ada sertifikat halal terdapat kenaikan 2 kali lipat.

Kondisi pendapatan pelaku usaha UMK di kota Depok berdasarkan hasil wawancara dengan UIHC bahwa pendapatan para UMK tak menentu berdasarkan pendapatan harian para pelaku UMK. sedangkan pelaku UMK kolang-kaling bahwa setelah mendapatkan sertifikat halal terdapat peningkatan dalam penjualan.

Lalu dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis juga terdapat dukungan yang diberikan, berdasarkan hasil wawancara dengan BPJPH bahwa sementara ini, dukungan sudah koordinasi dengan dinas yang sangat membantu dengan penyiapan data pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MUI bahwa di wilayah mana pun pasti ada dukungan terutama di kota Depok karena kaidah Islam bahwa kebijakan pemimpin harus berpihak pada kemaslahatan dan tentunya keadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan UIHC bahwa dukungan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat halal sudah ada di kota Depok seperti pembukaan wira usaha muda Kota Depok , tetapi UIHC belum bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok dan baru bekerja sama dengan komunitas-komunitas di kota Depok saja.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMK yang memiliki sertifikat halal mereka didukung oleh dinas dan lingkungan sekitar dalam memperoleh sertifikat halal. Berdasarkan hasil dokumentasi terdapat pula dukungan dari anggota DPR RI Komisi 8 dalam pelaksaan sertifikat halal dengan mengadakan workshop Sihalal kepada pelaku UMKM di kota Depok bekerjasama dengan mitra BPJPH.

Gambar 4.18

Workshop Sihalal oleh anggota DPR RI



Sumber: Tribunnewsdepok.com, 2023

Dukungan lainya pula dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Depok dan serta kepala kelurahan di kota Depok dengan mengadakan kampeya *Mandatory* sertifikat halal dan mensosialisasikan sertifikat halal gratis kepada para pelaku UMK di kota Depok yang berada di wilayah kecamatan Tapos, Limo, Bojongsari, Sawangan, Cilodong, Cipayung, Cinere dan Beji.

Gambar 4.19
Kampeye *Mandatory* oleh kepala kantor agama Depok



Sumber: Kemenag Depok, 2023

Adapun dukungan lainya pula di perkuat dengan disetujuinya rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal oleh Dewan Perwakilan Daerah Depok dan Pemerintah Kota Depok.

gambar 4.20

Rapat paripurna DPRD dan Pemkot Depok membahas Raperda



Sumber: berita.depok.go.id, 2023

Adapun berdasarkan hasil dokumentasi jumlah dan presentasi penduduk bekerja usia 15 tahun ketas menurut jenis kelamin dan pendidikan di kota Depok Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 4.21

Jumlah penduduk dan pendidikan

Pendidikan	Jenis Kelamin				Laki-Laki +	
Tertinggi Yang	Laki-Laki		Perempuan		Perempuan	
Ditamatkan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
≤SD	120,077	7.57	139,094	8.77	259,171	16.34
SMP	102,686	6.47	96,182	6.06	198,868	12.53
SMA	248,435	15.66	167,208	10.54	415,643	26.20
SMK	120,077	7.60	90,263	5.69	210,340	13.29
DI/DII/DIII	46,375	2.92	65,108	4.11	111,483	7.03
DIV/Sarjana/ Pascasarjana	158,170	9.97	232,316	14.65	390,486	24.62
Jumlah	795,820	50.19	790,171	49.82	1,585,991	100

Sumber: Depok, 2021